

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis studi ini adalah penelitian hukum empiris, yang sering dikenal sebagai penelitian lapangan, yang berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan. Studi hukum yang meneliti dan menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dikenal sebagai penelitian hukum empiris, atau empiris *juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda.¹ Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dilihat dari segi normatif (teks atau peraturan) tetapi juga dari cara masyarakat memahami, menerapkan, dan merespons hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian ini bersifat empiris dan yuridis, serta berbentuk studi lapangan, di mana penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelitian di tempat.² Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dilihat dari segi normatif (teks atau peraturan) tetapi juga dari cara masyarakat memahami, menerapkan, dan merespons hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field*

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Radja Grafindo Persada, 2013). hlm. 20

² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Alfabeta, 2020), hlm. 70.

research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.³ Penulis mengamati langsung bagaimana praktik jual beli kodok dilakukan dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap aspek kehalalan, keadilan, dan etika bisnis dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman terhadap fenomena sosial secara mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis berbagai fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun yang muncul sebagai hasil dari aktivitas atau rekayasa manusia.⁴

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan praktik jual beli kodok yang diisi air secara faktual, tetapi juga untuk menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan yuridis empiris dan kualitatif, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik tersebut, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar sebagai lokasi yang dijadikan objek

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010)., hlm. 34

⁴ Nana syahodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Remaja Rosdakarya, 2013). Hlm. 73

penelitian.. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan metode *purposive* yaitu teknik penentuan daerah penelitian dengan sengaja didasarkan atas pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun pertimbangan penulis memilih Desa Keliling Benteng Ulu sebagai lokasi penelitian adalah karena di Desa tersebut ditemukan adanya praktik jual beli kodok yang diisi air. Praktik tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik sebagai penjual maupun pengepul, dan telah berlangsung cukup lama sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap relevan untuk diteliti karena sesuai dengan fokus kajian skripsi, yaitu mengenai praktik jual beli kodok yang diisi air.

C. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Data

Untuk menjawab pertanyaan tentang perumusan topik penelitian, studi ini membutuhkan data yang relevan. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang bekerja bersama-sama untuk membantu pelaksanaan penelitian:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui proses observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang

menjadi sumber informasi.⁵ Data primer memberikan informasi asli dan spesifik mengenai fenomena yang diteliti, sehingga menjadi dasar analisis yang valid. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari narasumber atau informan yang terlibat langsung dalam praktik jual beli kodok di Desa Keliling Benteng Ulu. Berdasarkan fokus penelitian, terdapat dua jenis data primer yang dikumpulkan, yaitu:

1) Praktik jual beli kodok yang diisi air

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan 5 (lima) informan yang terdiri dari 3 (tiga) penjual dan 2 (dua) pengepul kodok yang telah menekuni pekerjaan tersebut selama beberapa tahun. Informasi yang dikumpulkan mencakup mekanisme jual beli kodok, teknik penyuntikan air pada kodok, penentuan harga jual dan beli, jumlah kodok yang diperoleh dan dijual setiap hari, serta sistem transaksi yang digunakan antara penjual, pengepul, dan pembeli.

Selain melalui wawancara, data juga diperkuat dengan observasi langsung terhadap praktik jual beli kodok yang diisi air. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan praktik tersebut di lapangan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari keterangan informan, tetapi juga dari pengamatan langsung penulis..

2) Faktor yang mempengaruhi praktik jual beli kodok yang diisi air

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para penjual dan pengepul kodok untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi dan mempengaruhi terjadinya praktik jual beli kodok yang diisi air. Informasi yang dikumpulkan

⁵ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Rajawali Pers, 2013). Hlm. 97

mencakup faktor ekonomi, seperti tuntunan pemenuhan kebutuhan hidup dan keuntungan yang diperoleh, faktor kebiasaan atau tradisi dalam aktivitas perdagangan setempat, serta faktor permintaan pasar. Data ini bertujuan untuk memahami alasan dan kondisi yang mendorong masyarakat melakukan praktik tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data ini dapat berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶

Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi profil Desa Keliling Benteng Ulu, data informan, literatur yang membahas tentang jual beli dalam Islam, hukum ekonomi syariah, konsep *gharar*, *tadlis*, kejujuran dalam transaksi, serta prinsip-prinsip muamalah. Selain itu, data sekunder juga mencakup informasi umum mengenai aktivitas perdagangan yang dapat mendukung analisis terhadap praktik jual beli kodok yang diisi air. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan lapangan dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah subjek dari mana data diperoleh, sumber tidak bisa dipisahkan dengan konteks penelitian karena dapat

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

menentukan jenis data penelitian.⁷ Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh dari informan, sedangkan data pendukung berupa identitas informan, dokumen, literatur, serta sumber tambahan lainnya digunakan sebagai pelengkap untuk menunjang keakuratan data penelitian.

Informan yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan kasus yang diteliti. Keberadaan informan sangat penting karena mereka memberikan informasi, penjelasan, dan pandangan yang relevan, sehingga membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang dikaji. Melalui keterangan informan, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai proses pelaksanaan praktik tersebut, faktor yang melatarbelakanginya, serta pemahaman para pelaku terhadap aspek hukum jual beli.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas para penjual dan pengepul kodok yang terlibat langsung dalam praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penjual kodok dan 2 (dua) orang pengepul kodok. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena mereka dianggap mampu memberikan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

⁷ Nurfiana S. Febrianti dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (UB Press, 2018). Hlm. 49

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap hal atau fenomena yang diteliti. Tindakan yang terjadi, individu yang berpartisipasi, waktu kegiatan, dan interpretasi yang dibuat oleh peserta yang diamati terhadap peristiwa yang dipermasalahkan semuanya dijelaskan melalui observasi.⁸ Jual beli katak isi air di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, diamati langsung untuk penelitian ini antara tanggal 30 Juli dan 30 Agustus 2024. Jual beli katak isi air tersebut dilihat oleh penulis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat naturalistik karena observasi dilakukan secara langsung dan tidak terstruktur.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang mencakup komunikasi langsung antara penulis dan peserta untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Informasi tentang topik yang tidak dapat dipelajari melalui observasi dikumpulkan melalui wawancara.⁹ Selain itu, wawancara membantu penulis dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan.¹⁰ Tujuan wawancara ini adalah untuk melengkapi dan menambah informasi dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Rineka Cipta, 2013). hlm 58

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

¹⁰ Tjipto Subadi, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 64.

Selama penelitian berlangsung, lima wawancara tatap muka dilakukan dengan lima informan. Tiga informan, Bapak A, Bapak J, dan Bapak U, yang berjualan katak, berpartisipasi dalam wawancara pertama pada tanggal 7 Juli 2024. Pada tanggal 15 Agustus 2024, dua informan yang mengumpulkan katak, Bapak W dan Bapak Gh, berpartisipasi dalam wawancara kedua. Untuk mengumpulkan informasi dari informan tentang hukum ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli katak berisi air, teknik wawancara terstruktur digunakan (studi kasus di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar).

3. Dokumentasi

Untuk memberikan konteks bagi diskusi penelitian, dokumentasi mencakup pengumpulan informasi yang menggambarkan kondisi lokal. Metode pengumpulan data berbasis dokumentasi meliputi pengumpulan informasi dari dokumen. Dokumen tertulis atau visual sama-sama dimungkinkan. Data yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara di lokasi penelitian dilengkapi dengan dokumentasi.¹¹ Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan peristiwa atau aktivitas dalam praktik jual beli kodok yang diisi air.

¹¹ Subadi, "Metode penelitian kualitatif," hlm. 66.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam proses analisis data, terdapat tiga kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Teknik Pengolahan Data

Proses pengumpulan data menggunakan teknik-teknik tertentu dikenal sebagai pengolahan data. Berikut ini adalah beberapa teknik pengolahan data yang digunakan setelah pengumpulan data:

a. *Editing*

Dalam mengolah data, penulis menggunakan teknik *editing* untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi relevansinya, kejelasan makna, keselarasan satu sama lainnya dan keberagaman masing-masing data.¹² *Editing* merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa kembali seluruh data yang telah diperoleh khususnya data hasil wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan data, kejelasan makna, relevansi dengan permasalahan penelitian, serta menghindari adanya data yang tidak sesuai atau menyimpang dari fokus penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan peringkasan data mentah yang telah dikumpulkan.¹³ Data yang terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan atau laporan secara

¹² Sukron Maheru Fata, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kepompong Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*.” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2016), hlm. 12

¹³ Anselm Strauss and Juliet Corbin, “*Penelitian Kualitatif*,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 163.

rinci sesuai dengan hasil penelitian. Selanjutnya, data tersebut direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pembahasan pada aspek-aspek yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian.

Proses reduksi data bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami, mengelompokkan, serta menganalisis data secara lebih terarah dan mendalam. dengan adanya reduksi data, informasi yang diperoleh dari lapangan menjadi lebih sistematis, sehingga peneliti dapat menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam hukum empiris secara kualitatif adalah menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, efektif, dan terstruktur. Data dianalisis secara komprehensif dengan menghubungkan antara fakta-fakta di lapangan dan teori atau ketentuan hukum yang sesuai, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan interpretasi data mengenai praktik jual beli kodok yang diisi air dan permasalahan yang diteliti.¹⁴

¹⁴ *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm.73.